

PROPOSAL SKRIPSI

**PERAN SERTA MASYARAKAT
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*
BERUPA PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU DAN
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT
BERUPA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
UNTUK PENANGKAPAN IKAN**

(Studi Di Kawasan Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang)

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Choirul Anwar

0510113054



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN SERTA MASYARAKAT MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT
BERUPA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
UNTUK PENANGKAPAN IKAN**

(Studi Di Kawasan Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang)

Oleh:

Choirul Anwar

0510113054

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH,MS

Setiawan Nurdayasakti ,SH,MH

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH,MH

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN SERTA MASYARAKAT MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT
BERUPA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK
UNTUK PENANGKAPAN IKAN**

(Studi Di Kawasan Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang)

Disusun oleh:

Choirul Anwar
0510113054

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH,MS
19540925 198003 1 002

Ketua Majelis Penguji,

Eny Haryati, SH.M.hum
19590406 19861 2 001

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti ,SH,MH
19640620 198903 1 002

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti ,SH,MH
19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Sihabbuddin SH,MH
195116 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Sihabuddin SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
3. Bapak Prof.Dr.I Nyoman Nurjaya, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti,SH.MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran dan motivasinya, selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum.
6. Kedua Orang Tuaku yang memberikan dukungan baik materi maupun doa hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
7. Saudara-saudariku yang memberikan semangat hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Teman-teman semasa kuliah yang memberikan bantuan baik berupa pengetahuan maupun bahan hukum untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Malang, 19 Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Laut	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Laut dan Fungsinya	20
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Laut	21
2.4 Tinjauan Umum Tentang Bentuk-bentuk Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Laut	25



BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Metode Pendekatan	29
3.2	Lokasi Penelitian	29
3.3	Populasi dan Sampel	30
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.6	Tekhnik Analisis Data	32
3.7	Definisi Operasional Variabel	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.2	Peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.....	38
4.3	Kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan	54
4.4	Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan	60
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	61
B.	Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	64
	LAMPIRAN	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 – Wilayah Pantai Sendang Biru 35
Gambar 2 – Wilayah Pantai Kondang Merak 37
Gambar 3 – Bom ikan yang digunakan nelayan di kawasan kondang merak 44



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data hasil tangkapan pelanggaran di dalam menangkap ikan di wilayah hukum lantamal 1 Jawa Timur Periode 2007,2008, dan 2009	38
Tabel 2 Data hasil tangkapan pelanggaran di dalam menangkap ikan di wilayah hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang 2007,2008,dan 2009	39
Tabel 3 Data hasil tangkapan pelanggaran di dalam menangkap ikan di wilayah hukum Penyidik Polri Kabupaten Malang Periode 2007,2008, dan 2009	40
Tabel 4 Pertanyaan yang tercantum di dalam <i>Questionnaire</i> yang dibagikan Di kawasan Kondang Merak dan Sendang Biru	45
Tabel 5 Hasil pembagian <i>Questionnaire</i> di kawasan Kondang Merak	46
Tabel 6 Hasil pembagian <i>Questionnaire</i> di kawasan Sendang Biru	47
Tabel 7 Alasan diperlukannya perhatian dan penanganan khusus terhadap masalah keanekaragaman hayati pesisir laut	49
Tabel 8 Ringkasan Statistika Geografik kepulauan di Indonesia	58

ABSTRAKSI

Choirul Anwar, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Laut Berupa Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan*, Prof.Dr. I Nyoman Nurjaya SH,Ms, Setiawan Nurdayasakti SH,MH.

Di dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya kawasan di bagian selatan Kota Malang yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang yang menjadi kawasan pemukiman nelayan yaitu pantai Kondang Merak dan Sendang Biru. Di kedua kawasan tersebut, penggunaan bom sebagai alat untuk menangkap ikan masih digunakan oleh nelayan yang mendiami kawasan tersebut. Pelanggaran tersebut justru diatasi sendiri oleh masyarakat setempat (kawasan kondang merak) tanpa melibatkan penyidik. Dengan mengetahui bahwasanya di kedua kawasan tersebut masih terdapat penggunaan bom ikan, maka penelitian ini perlu dilakukan.

Di dalam upaya mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana kasus tersebut ditanggulangi oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang mendasarinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi sosiologis objek penelitian secara obyektif, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, dengan cara :Mengingatnkan bahaya penggunaan bom ikan,Mengingatnkan bahwa penggunaan bom tersebut melanggar hukum,Merampas bom ikan yang akan digunakan,Menghakimi pelaku pengguna bom ikan (hanya di kawasan sendang biru),Melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini PPNS dan Polisi (hanya di kawasan sendang biru).Kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, dikarenakan kurangnya jumlah personel yang bertugas di kedua kawasan tersebut (PPNS Kelautan Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumbermanjing, Kepolisian Sektor Bantur, dan Kepolisian Sektor Sumbermanjing),. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dengan cara memperingatkan masyarakat yang menggunakan bom ikan mengenai bahayanya serta pelanggaran hukum yang dapat diakibatkan dari perbuatan tersebut,Merampas bom ikan yang digunakan oleh nelayan dari wilayah luar maupun dari wilayah Sendang Biru dan Kondang Merak,,Memberikan pembelajaran bagi calon-calon nelayan yang masih muda untuk turut serta melindungi laut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat untuk masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga nelayan-nelayan itu nantinya lebih menghargai Sumberdaya hayati dan menghindari penggunaan bom ikan,Menghalau kapal-kapal perusahaan yang menggunakan pukot harimau karena dianggap dapat memancing masyarakat lokal untuk menggunakan bom ikan sebagai balasan atas penggunaan pukot harimau tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang berada pada posisi silang dunia, diantara dua benua yaitu benua Asia-Australia dan diantara dua samudera yaitu samudera Indonesia-Pasifik. Demikian pula dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas dari pada wilayah daratannya. Wilayah darat dan laut keseluruhannya adalah 5.193.250 km² yang terdiri dari 2.027.170 km² daratan dan 3.166.080 km² perairan.¹

Pada tanggal 16 November 1994, Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Conventions On The Law Of The Sea*) telah berlaku efektif (*Enter Into Force*). Setelah berlakunya Konvensi ini maka luas wilayah Indonesia bertambah menjadi 8.193.163 km², yang terdiri dari 2.027.087 km² daratan dan 6.166.163 km² lautan. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 Juta km² laut teritorial, 2,8 Juta km² perairan Nusantara dan 2,7 km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.²

Laut yang secara alami telah menjadi lingkungan kehidupan, memiliki empat makna yang sangat strategis yaitu:

1. Sebagai gudang sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah;
2. Sebagai pemersatu bangsa;
3. Sebagai media pertahanan dan;

¹ Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran Yang Bersumber Dari Kapal : Konsekuensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Pustaka Bangsa Press : Jakarta, 2004, hlm.2

² *Ibid*

4. Sebagai media perhubungan.

Dua per tiga lalu lintas perdagangan di dunia adalah melalui laut. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwasanya menfaat laut sangat besar bagi kelangsungan perekonomian dunia. Apabila laut tidak aman maka kelancaran perekonomian negara-negara pengguna laut akan terganggu.³

Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat didayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan, yaitu:

1. Perikanan tangkap;
2. Perikanan budi daya;
3. Industri pengelolaan hasil perikanan;
4. Industri bioteknologi kelautan;
5. Pertambangan dan energi;
6. Pariwisata bahari;
7. Hutan Mangrove;
8. Perhubungan laut;
9. Sumber daya pulau-pulau kecil;
10. Industri jasa maritim dan;
11. SDA non Konvensional.

Secara keseluruhan, potensi nilai total ekonomi kesebelas faktor kelautan diperkirakan mencapai USD 500 Miliar (4.500 trilyun Rupiah) per tahun.⁴

Kegiatan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia, menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 Milyar (USD/Tahun). Setiap tahunnya

³ Slamet Soebiyanto, *Keamanan Nasional ditinjau dari Perspektif Tugas TNI Angkatan Laut*, Majalah Patriot, 2007 hlm.10

⁴ Subaidi, *Loc Cit*

sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara *illegal* di perairan di Indonesia, penyelundupan kayu berkisar Rp. 6,6 trilyun per tahun, belum lagi pencemaran laut yang sebenarnya mencapai jarak sepanjang 167.000 km. Isu utama yang menonjol di Asia Pasifik yaitu *Sea Piracy*, *Trafficking in Person* (*Human Trafficking*), terorisme di laut dan juga berhubungan dengan penyelundupan. Di kawasan Asia Tenggara diperkirakan mencapai ribuan pucuk senjata pertahun, 80% kegiatan penyelundupan tersebut dilakukan melalui laut.⁵

TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah NKRI, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, melindungi sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional di Indonesia. Konsepsi dasar terhadap perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan keamanan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.⁶

Di dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa ada tiga instansi yang diberi wewenang sebagai penyidik (Perwira TNI AL, Penyidik Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan) yang berkaitan dengan proses perkara tindak pidana perikanan sampai dengan perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerawanan adanya perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan perbedaan pola penegakan hukum diantara sesama aparat, bahkan

⁵ Joko Sumaryono, *Forum Koordinasi dan Konsultasi Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum*, Majalah Patriot, 2007 hal.3

⁶ Bernard Kent Sondakh, *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*, Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2004, hlm 12.

timbul kekhawatiran adanya ketidak harmonisan atau gesekan antar aparat dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum di laut.⁷

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengamanan laut, tetapi masih dipandang belum memadai di dalam menjawab tantangan keamanan laut yang ada. Sampai pada akhirnya pemerintah merasa perlu melakukan upaya koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya pengamanan laut Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono adalah dengan melakukan revitalisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang sudah ada sebelumnya untuk diatur kembali melalui instrumen Peraturan Presiden.⁸

Adanya perubahan tata pemerintahan dan perkembangan lingkungan strategis saat ini perlu penataan kembali BAKORKAMLA untuk meningkatkan koordinasi antar institusi atau instansi pemerintah di bidang keamanan laut. Pada tahun 2003, melalui Kep. Menkopolkam Nomor Kep.05/Menko/Polkam/2/2003, dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Akhirnya pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan LAut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum organisasi tersebut.⁹

Saat ini penyidik TNI AL secara konsisten telah menerapkan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dengan melaksanakan *enforcement of law* secara cepat dan tuntas, serta dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Di dalam proses penyidikan di

⁷ M.Dhanda, *Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Forum Hukum Volume 4, Nomor 2, 2007, hal.26

⁸ Hegi Hersutanto, *Problematika Sinergi dalam Grand Design Nasional Kebijakan Keamanan Laut*, CSIS:Jakarta, 2007 hal.1

⁹ *Ibid* hal.2

pangkalan TNI AL sesuai telah menetapkan pemilik, agen dan operator kapal sebagai tersangka. Hal ini dilakukan agar para pemilik tidak lagi berlindung di balik badan hukumnya dan mengorbankan para Nahkoda dan anak buah kapal ikan.

Penyidik AL memang harus tunduk kepada otoritas yang mengatur perijinan, meskipun selalu ditempatkan sebagai yang selalu disalahkan apabila ada penyelesaian kasus yang belum tuntas. Komitmen TNI AL tetap tinggi untuk proaktif memberantas praktek *illegal fishing*.¹⁰

Beberapa permasalahan mendasar di dalam *illegal fishing* antara lain ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum, serta birokrasi perijinan yang berantakan. Ketidak pastian hukum dicirikan oleh beberapa hal seperti pemahaman yang berbeda atas aturan yang ada, inkonsistensi di dalam penerapan, diskriminasi dalam pelaksanaan hukuman bagi kapal-kapal asing yang melanggar, persekongkolan antara pengusaha lokal, pengusaha asing dan pihak peradilan terhadap para pelanggarpun terkesan lambat, berlarut-larut dan diisukan korup.¹¹

Di dalam UU Nomor 9 Tahun 1985 maupun UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sangat jelas bahwa *Illegal Fishing* diganjar pidana penjara dan denda sepadan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana penjara dan denda tidak dapat diterapkan semestinya. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran atau sanksi terhadap birokrasi perijinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut

¹⁰ Leonard Marpaung, *Target Baru Illegal Fishing*, Forum Hukum Volume 2 Nomor 2 2009, hal.17

¹¹ *Ibid*

yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan cara bekerjasama.¹²

Illegal fishing yang dikenal juga dengan *illegal, unregulated, unreported* (IUU) *fishing* tidak hanya terjadi di Indonesia saja, beberapa negara kawasan Asia Pasifik mengakui bahwa IUU *Fishing* menjadi musuh yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan.¹³

Data-data kapal yang ditangkap kapal perang, kesalahan mereka sangat bervariasi antara lain transfer tanpa ijin, dokumen palsu, menangkap ikan dengan jaring terlarang, menggunakan bahan peledak, pelanggaran kemudahan khusus keimigrasian serta tenaga kerja asing yang tidak memiliki ijin kerja.¹⁴

Prosedur dan tata cara pemeriksaan tindak pidana di laut sebagai bagian dari penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri atau cara-cara yang khas dan mengandung beberapa perbedaan dengan pemeriksaan tindak pidana di darat. Hal ini disebabkan karena di laut terdapat bukan saja kepentingan nasional, akan tetapi terdapat pula kepentingan-kepentingan internasional yang harus dihormati, seperti hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, hak lintas transit, pemasangan kabel laut serta perikanan tradisional negara tetangga.¹⁵

UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan tidak mengatur pembagian kewenangan secara tegas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan di dalam pelaksanaannya.

¹² *Ibid*

¹³ Djoko Tribawono, *Illegal Fishing Antara Dua Pilihan*, diakses melalui <http://www.p2sdpkpendari.com/index/php?pilih>, Diakses pada tanggal 12 Juli 2010.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Menurut Lufsiana, hal inilah yang disebut sebagai konflik kewenangan di dalam penegakan hukum perikanan. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan mencerminkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan yang berujung pada dipandang lemah, dan tidak optimal, sehingga berdampak pada frekuensi yang cukup tinggi dari kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah. Untuk itulah dicari solusi guna tercipta suatu kondisi yang tertib, aman, serta adanya kepastian hukum. Hal tersebut berpengaruh positif bagi para pelaku usaha di bidang perikanan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁶

Peran serta pihak-pihak selain yang disebutkan diatas, diperlukan pihak-pihak lain di dalam membantu mengamankan wilayah laut Indonesia dari perilaku *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut. Dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi, kewenangan Pemerintah di bidang kelautan meliputi:

1. Penetapan kebijakan pengaturan, eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah laut perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya, serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen;
2. Penetapan kebijakan dan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil;

¹⁶ Lufsiana, *Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan*, diakse melalui <http://www.artikelcakrawala/search/TNI-AL/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2010

3. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional;
4. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil;
5. Penegakan hukum laut di wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional;

Selanjutnya kewenangan Provinsi di bidang kelautan meliputi:

1. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut provinsi;
2. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan provinsi;
3. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
4. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
5. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.

Upaya penegakan hukum untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup masih sangat rendah, tumpang tindih peraturan yang diakibatkan rendahnya koordinasi antar sektor yang berkaitan dengan lingkungan dan kualitas aparat penegak hukum dalam bidang lingkungan belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia.

Disamping itu, kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut juga dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang pesat, perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dengan penerapan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya etika serta perilaku yang kurang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, dan lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup akan memacu kerusakan lingkungan yang makin parah.

Di daerah Kabupaten Malang, terdapat kampung nelayan di daerah Sendang Biru dan Kondang Merak yang merupakan tempat penduduk yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan. Permasalahan yang terjadi di kedua lokasi tersebut secara garis besar sama dengan permasalahan di lokasi-lokasi lain di Indonesia yang mencakup pemanfaatan, pengelolaan, pengusaha budidaya dan penangkapan. Di bidang penangkapan permasalahannya seputar jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis dan ukuran yang tidak boleh ditangkap, daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan, alat-alat penangkapan, dan syarat teknis kapal perikanan dan perizinan usaha perikanan tangkap.¹⁷

Pantai sendang biru merupakan bagian laut bahari yang memiliki kekayaan alam laut yang melimpah ruah, baik kekayaan yang bersifat dapat pulih maupun yang tidak dapat dipulihkan kembali. Ironisnya, kehidupan nelayan tradisional di Sekitar pantai Sendang Biru, hidup di dalam ketidakberdayaan. Ketertinggalan dan kemiskinan masyarakat tersebut karena adanya nelayan-nelayan yang masih menggunakan pukot harimau (*trawl*) maupun bahan peledak yang otomatis menyulitkan nelayan yang menggunakan cara tradisional tersebut di dalam mencari ikan.

¹⁷ Hasil *observasi* penulis pada saat melakukan penelitian di pantai sendang biru dan kondang merak kota Malang, ditinjau dari Departemen Kehakiman RI, BPHN, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang perizinan Penangkapan Ikan dan Sumber Daya Hayati Laut Lainnya di Perairan Nusantara*, Jakarta, 1996 hal 2

Nelayan yang menggunakan perahu motor yang dilengkapi dengan peralatan canggih, dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan tersebut. Peralatan *trawl*, pukot sondong, cakar tang, serta pukot langgai dari ukuran dan cara kerja, *trawl* lebih canggih daripada pukot tradisional seperti bagan, serok, jaring angkat, tonda, rawal, pukot pantai, *gill net*, *trammel net*, dan bubu.

Sistem kerja *trawl* mengandalkan mesin ketimbang tenaga manusia. Operator bertindak sebagai pengendali mesin dengan alat semacam radar yang berfungsi mendeteksi arah pergerakan ikan. Di mulut jaring, dipasang alat pemberat semacam mata bajak yang sekaligus berfungsi mengorek dasar laut, di dalam setiap pengoperasiannya, dapat dipastikan terumbu karang, padang lamun dan rumput laut yang ada di dasar laut akan hancur dan rusak. Padahal komunitas terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut sangat vital fungsinya sebagai tempat berlindung serta bertelurnya ikan dan udang.¹⁸

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas, penulis yang mengetahui bahwa lokasi kedua tempat tersebut jauh dari Pusat Kabupaten Malang, menyimpulkan bahwasanya aparat penegak hukum mengalami kesulitan di dalam menertibkan masyarakat nelayan yang tidak taat hukum tersebut, oleh karena itulah peranan masyarakat nelayan yang patuh hukum di daerah tersebut harus dimaksimalkan demi mengatasi permasalahan *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut tersebut.

¹⁸ Hasil *Observasi* Penulis di kawasan pantai sendang biru dan kondang merak Kota Malang ditinjau dari tulisan Leonardo Marbun, N Ika Khrisnayanti, *Masyarakat Pinggiran Yang Kian Dilupakan*, Jala:Medan, 2002, hal 47-49 diakses melalui <http://www.Askirin.blogspot.org>, yang diakses pada tanggal 21 September 2010, data diolah

Hal itulah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil penelitian yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Menanggulangi Tindak Perusakan Lingkungan Laut Berupa Penggunaan Bahan Peledak Untuk Penangkapan Ikan (Studi di Kawasan Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang)”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?
2. Apa sajakah kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana pada khasanah keilmuan tentang tindak pidana *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut.

2 Manfaat Aplikatif :

a. Bagi Mahasiswa :

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan dasar acuan bagi mahasiswa yang ingin mengambil penelitian yang sama dikemudian hari.

b. Bagi Masyarakat :

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan penambah wawasan bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang terjadi di kawasan Pantai Sendang Biru dan Kondang

Merak Kabupaten Malang sehubungan dengan *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum :

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan penambah wawasan bagi Aparat penegak hukum, sehingga aparat penegak hukum dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di Kawasan Pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang sehubungan dengan *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, mengenai alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan permasalahan yang akan dibahas hingga tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang Kelautan, Perikanan, *Illegal Fishing*, dan Perusakan Lingkungan Laut

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan dalam penulisan serta alasan pemilihan lokasi, sumber dan jenis data serta metode pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan teknik analisa data dan definisi operasional variabel dalam penelitian.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan mengenai bekerjanya lembaga tempat dilakukannya penelitian saat ini yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang telah disebutkan di dalam

Bab I.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang disebutkan dalam BAB I dengan hasil pembahasan di dalam BAB IV yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran oleh penulis terhadap lembaga yang bersangkutan dalam hal kesimpulan tersebut sehubungan dengan rumusan permasalahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Laut

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut adalah sebagai berikut:¹⁹

Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

Merujuk pada penjelasan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti UU No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, Laut Indonesia dikatakan juga Perairan Nasional, yaitu perairan yang berada di bawah kedaulatan Nasional yang mencakup laut wilayah perairan pedalaman selebar 12 mil. Dengan demikian maka segala kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, baik yang berupa bentuk hidup hewani maupun nabati, serta kekayaan alam lainnya berupa bahan mineral, baik yang sudah diketahui di waktu sekarang maupun yang akan diketahui di masa depan diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.²⁰

Berhubung dengan hal yang dikemukakan di atas, maka untuk melindungi kepentingan Nasional, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi rakyat Indonesia serta kepentingan Nasional di bidang pemanfaatan sumber

¹⁹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 2002 hal. 35

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

daya alam non-hayati, perlindungan dan pelestarian laut serta penelitian ilmiah kelautan.²¹

Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 telah mengeluarkan pengumuman tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dalam rangka peningkatan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan non hayati.²²

Sumber daya alam yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat terarah dan bijaksana. Semua kegiatan penelitian ilmiah mengenai kelautan termasuk perikanan tentunya diatur dan dilaksanakan bagi kepentingan Indonesia.²³

Lingkungan laut di perairan di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia harus dilindungi dan dilestarikan karena erat kaitannya dengan arti dan peran sumber daya alam hayati dan non hayati yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu sebagai modal dan milik bersama Bangsa Indonesia sesuai dengan Wawasan Nusantara. Ditandai dengan ditandatanganinya UNCLOS 1982 yang menunjukkan bahwa telah diakui rezim Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil laut sebagai bagian hukum dari hukum laut internasional.²⁴

Maka dari itu Pemerintah Republik Indonesia meningkatkan Pengumuman Pemerintah tersebut ke dalam suatu bentuk UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif adalah salah satu rezim hukum dalam hukum laut Internasional yang telah disahkan, maka beberapa ketentuan di dalamnya menjiwai juga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu:

²¹ *Ibid*

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Laut Internasional*, Mandar Maju : Bandung, 2001, hal 12

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid* hal 13

- a. Di perairan Zona Ekonomi Eksklusif negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut serta tanah di dalamnya.
- b. Untuk itu negara pantai harus menetapkan kemampuan memanfaatkan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusifnya (misalnya sumberdaya ikan). Di dalam hal negara pantai belum memiliki kemampuan memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai memberi kesempatan kepada negara lain untuk memanfaatkannya melalui perjanjian dan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan perundang-undangan.
- c. Negara pantai mengatur penelitian ilmiah kelautan, dan
- d. Negara pantai menjamin tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dieksploitasi secara berlebihan, bila perlu diadakan kerjasama baik dengan Organisasi Internasional, Regional, maupun global.

Lahirnya UU No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada bulan Oktober 1983 berarti merupakan realisasi yuridis atas perluasan wilayah laut, berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut. Indonesia baru meratifikasinya melalui UU No.17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) tersebut. Dasar pertimbangan untuk meratifikasinya seperti tercantum di dalam butir menimbang adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa UNCLOS telah diterima baik oleh Konferensi PBB Hukum Laut Ketiga di New York pada tanggal 30 April 1982 dan telah ditandatangani oleh Negara Republik Indonesia bersama-sama 118 (Seratus delapan belas) penandatangan lain di Montego Bay, Jamaica, pada tanggal 10 Desember 1982,
- b. Bahwa UNCLOS sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, mengatur rezim-rezim hukum laut, termasuk rezim Hukum Negara Kepulauan secara menyeluruh dan dalam 1 (satu) paket.
- c. Bahwa rezim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk menetapkan kedudukan Indonesia sebagaimana Negara Kepulauan dalam rangka komplementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dipandang perlu untuk mengesahkan UNCLOS tersebut dengan UU.

Sebagai tindak lanjut dikeluarkannya UU tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut, maka sejalan dengan ketetapan dalam UNCLOS 1982 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai petunjuk pelaksanaan, utamanya dalam rangka pembangunan perikanan Nasional sebagaimana dalam butir menimbang sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pembangunan perikanan nasional, sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai pendukung sumber

daya perikanan di seluruh perairan Indonesia sehingga mengingat artinya yang sangat penting, maka pemanfaatan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia perlu diatur secara terarah, tepat dan bijaksana.

- b. Bahwa ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang telah diterima dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan negara pantai yang bersangkutan dan oleh karenanya pemanfaatan yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus diarahkan untuk mengembangkan usaha perikanan di Indonesia.
- c. Bahwa untuk mempercepat peningkatan usaha perikanan Indonesia tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dipandang perlu menetapkan pengaturannya di dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya Menteri Pertanian Republik Indonesia mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1984 tersebut antara lain:

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 47a/Kpts/Ik.250/6.1985 tentang Jumlah Tangkapan Ikan yang diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- b. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 475/Kpts/Ik.120/7/1985 tentang perizinan bagi orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

- c. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 476/Kpts/Ik.120/1985 tentang penetapan tempat melapor bagi kapal perikanan yang mendapat izin menangkap ikan di Zona ekonomi eksklusif Indonesia.
- d. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/Ik.120/5/1987 tentang perizinan usaha bidang penangkapan ikan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- e. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 477/Kpts/Ik.120/7/1988 tentang pungutan perikanan yang dikenakan kepada orang atau badan hukum asing yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif di Indonesia.

Peraturan pelaksanaan seperti ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada sehingga ada peraturan perubahan atau membuat peraturan baru yang terkait dengan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, misalnya : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 815/Kpts/Ik.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan, Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 816/Kpts/Ik.120/11/90 tentang Penggunaan Kapal Perikanan berbendera asing dengan cara sewa untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan tentunya masih banyak lagi yang lain sebagai bentuk perubahan maupun peraturan baru.

B. Tinjauan Umum tentang Laut dan Fungsinya

Dua pertiga luas seluruh wilayah kepulauan Indonesia adalah laut. Luas ini mencakup perairan kepulauan, perairan teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas lebih dari 5,8 Juta Km² . Dengan potensi lestari sumber daya ikan mencapai

sekitar 6,4 Juta Ton per tahun, laut memiliki nilai penting bagi jutaan manusia yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi perikanan. Ekosistem laut tropis juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati tumbuhan, hewan yang tinggi untuk membangun industri pariwisata melalui kegiatan ekoturisme dan penemuan produk-produk *biochemical*.²⁵

Secara umum keanekaragaman hayati pesisir laut baru sebatas menggambarkan ukuran populasi dan persebaran geografis dari suatu spesies, jumlah spesies yang terdapat di suatu wilayah serta interaksi dan aliran, atau pergerakan di antara beragam spesies tersebut di dalam wilayah tertentu, mengingat ruang hidup spesies tersebut yang tidak memiliki batas-batas fisik seperti halnya di daratan (terrestrial).

C. Tinjauan Umum Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut pada Pasal 1 Butir 2 menyebutkan bahwa pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan atau fungsinya.

Munjat Danusaputra merumuskan di dalam tesis Rochmani, bahwa pencemaran adalah suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang menyebabkan lingkungan itu

²⁵Data dari Dirjen Perikanan Tangkap di dalam Situs Dirjen.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Oktober 2010

tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, (kontrol) dan keselamatan hayati²⁶

Secara yuridis, pengertian pencemaran sumberdaya ikan dapat diketahui dari pasal 12 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumberdaya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) UU No.31 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau membudidayakan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Kemudian Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut pada pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.

Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan (*Environmental harm*) menurut UU RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 Butir 12 dibedakan di dalam pernyataan bahwa Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau

²⁶Rochmani, *Konsep Pelestarian Kemampuan Lingkungan Hidup Pada Nelayan Tradisional di Kotamadya Semarang*, Tesis Program Pascasarjana USU, 1996, hal.86

komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu, dan atau fungsinya sesuai dengan peruntukannya.

Pada pasal 1 butir 14 UUPH disebutkan bahwa perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Unsur-unsur yang menyamakan kedua hal di atas antara lain :

1. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung atau tidak langsung.
2. Baik pencemaran lingkungan maupun kerusakan lingkungan adalah dua tindakan yang sama-sama menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi.
3. Dihubungkan dengan tanggung-jawab perdata (pasal 30-39) maupun tanggung jawab pidana (pasal 41-48) sebagaimana ditentukan di dalam UUPH 1997, keduanya tidak dibedakan menurut konsekuensi yuridis.

Jika tetap ingin dibedakan, maka faktor yang harus dilihat ialah sifat keaktifan dari pelakunya. Suatu pencemaran bisa terjadi karena penilaian aktif dan pasif. Perilaku aktif adalah tindakan memasukkan atau melakukan sesuatu pada lingkungan sehingga menjadi cemar. Perilaku pasif juga bisa mengakibatkan hal

yang sama, yaitu tercemarnya lingkungan. Misalnya membiarkan atau tidak berbuat.

Didalam hal perusakan, hal yang bisa disebut telah melanggar hukum jika seseorang bersifat aktif, yaitu adanya tindakan aksi atau perbuatan. Jadi di sini yang harus dilihat adalah selama seseorang tidak bersifat aktif, maka hasil dari ketidak aktifannya tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Artinya ia tidak akan dihadapkan pada pertanggungjawaban hukum, karena ia tidak berbuat.

Sesuai dengan pengertian di dalam pasal 1 UUPLH 1997, maka unsur-unsur atau syarat mutlak suatu lingkungan hidup telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain)
2. Ke dalam lingkungan atau ekosistem lingkungan.
3. Kegiatan manusia
4. Timbul perubahan, atau menurunkan mutu yang lebih rendah hingga ke tingkat tertentu
5. Fungsi lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi
6. Menurut peruntukannya

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut diatas, nyatalah bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut.

Apabila salah satu dari unsur-unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidaklah dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan, ini

berarti seseorang yang hendak mengklaim pihak lain harus benar-benar memperhatikan kelima unsur atau syarat yang disebutkan tadi.

Untuk menentukan bahwa telah terjadi pencemaran, harus diperoleh data informasi dan kelengkapan lain secara lengkap, baik sebelum terjadinya pencemaran, maupun ketika sedang terjadi pencemaran. Dengan kata lain, data teknis tentang ekosistem tersebut pada waktu sebelum pencemaran atau kerusakan ekologis. Jadi disini perlu diterapkan sistem baku mutu lingkungan (*Environment Quality Standard*) karena dengan sistem ini akan mudah diketahui tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berdasarkan garis ambang batas yang ditentukan menurut baku mutu lingkungan.²⁷

D. Tinjauan Umum Bentuk-bentuk Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Laut

1. Limbah Domestik

Limbah Domestik yang dimaksud adalah limbah cair, yang berasal dari masyarakat urban, termasuk di dalamnya limbah kota dan aktifitas industri yang masuk ke sistem pembuangan kota. Pada umumnya limbah domestik mengandung sampah padat yang berupa tinja, dan cairan yang berasal dari sampah rumah tangga. Menurut GESAMP, limbah domestik pada umumnya memiliki lima sifat utama, yaitu :

1. Mengandung bakteri, parasit dan virus, dalam jumlah banyak yang sering terkontaminasi dalam kerang-kerangan dan area mandi di pesisir pantai

²⁷NHT Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hal 285-287

2. Mengandung bahan organik dan padatan tersuspensi, sehingga BOD, (*Biological, Oxygen Demand*) biasanya tinggi.
3. Padatan (organik dan anorganik) yang mengendap di dasar perairan, komponen organik akan terurai secara biologis, sebagai akibatnya kandungan oksigen menjadi berkurang.
4. Kandungan unsur hara, terutama komponen *fosfor* dan *nitrogen* tinggi. Sehingga sering menyebabkan terjadinya yutrofikasi.
5. Mengandung bahan-bahan terapung, berupa bahan-bahan organik dan anorganik, di permukaan air atau berada dalam bentuk suspensi. Kondisi ini sering mengurangi kenyamanan dan menghambat laju fotosintesis, serta mempengaruhi proses pemurnian alam.²⁸

2. Bahan Peledak atau Bahan Peracun

Penggunaan bahan peledak, bahan peracun (Sodium dan Potasium Sianida) dapat memusnahkan organisme dan merusak lingkungan. Penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan menimbulkan efek samping yang sangat besar. Selain rusaknya terumbu karang yang berada di sekitar peledakan, hal tersebut juga dapat menimbulkan kematian organisme lain yang bukan target.

Oleh sebab itulah penggunaan bahan peledak dan bahan beracun berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan atau cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secara langsung.

²⁸Supriharyono, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis* Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hal.96

Tetapi, dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

E. Tinjauan Umum Tentang Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2006, dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 523/69/K/2007²⁹. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan
- 2). Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- 3). Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang prioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4). Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5). Analisis, identifikasi dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- 6). Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana dibidang perikanan.
- 7). Perumusan dan pemutakhiran Strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan.

²⁹ Didapatkan melalui website www.lantamal-jawatimur.go.id yang diakses pada tanggal 1 November 2010, data diolah.

- 8). Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan.
- 9). Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 523/69/K/2007 tersebut merupakan aturan resmi yang menyebutkan bahwasanya diikutsertakannya masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Dengan demikian peran serta masyarakat di dalam mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan dibenarkan menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 523/69/K/2007 tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan :

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis , yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (Yuridis), dengan tetap melakukan kajian dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat.³⁰

Berdasarkan metode pendekatan yang dipilih, penulis melakukan penelitian terhadap kawasan perkampungan nelayan sehubungan dengan peran serta mereka menggantikan kinerja aparat penegak hukum berkaitan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan masalah yang terkait dengan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan mengkaji data-data yang didapatkan dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian bertempat di Pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang, alasan pemilihan lokasi karena kedua pantai tersebut merupakan kawasan nelayan yang jauh dari pusat Kota Malang, di kedua tempat tersebut terjadi pelanggaran-pelanggaran yang termasuk di dalam tindak pidana perusakan lingkungan laut, karena lokasinya yang jauh dari pusat Kota Malang, maka peran serta masyarakat memiliki peran signifikan (penting) untuk mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu penulis menemukan data yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian tentang perusakan lingkungan laut.

³⁰ Ronny Hanitojo Soemitro,1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, jakarta, Ghalia Indonesia hal.35

Disamping itu, penelitian pendukung juga dilakukan di Kepolisian Sektor Bantur dan Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan, serta Kantor Kecamatan Bantur dan Sumbermanjing wetan untuk mengetahui penanganan pemerintah terhadap permasalahan yang dialami di kedua pantai tersebut.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi :

Nelayan di kawasan pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang dengan cara wawancara langsung dan pembagian kuesioner sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut.

b. Sampel :

49 orang Nelayan di kawasan pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang dengan cara wawancara langsung dan pembagian kuesioner sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut. Didapatkan melalui metode *purposive sampling*, yaitu metode untuk mengambil sebagian dari keseluruhan jumlah populasi. 48 Orang di kawasan pantai sendang biru adalah nelayan yang pernah mengetahui tentang penggunaan bom ikan sementara 50 orang nelayan di Kondang Merak adalah nelayan yang tergabung di dalam ORBA (Organisasi Bahari Nelayan Pantai Kondang Merak)

D. Jenis dan Sumber Data :

a. Data Primer :

Hasil wawancara langsung dengan responden dari Perwakilan Nelayan di kawasan pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut.

b. Data Sekunder :

Studi dokumentasi dari Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan dan Kantor Kecamatan Sumbermanjing wetan serta Kepolisian Sektor Bantur dan Kantor Kecamatan Bantur, studi kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan serta hasil penelusuran di Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer :

Dilakukan dengan wawancara yang bebas terpimpin yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.³¹

Di dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai responden sehubungan dengan usaha-usaha dan peran serta nelayan di kawasan pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut.

b. Data Sekunder :

Dilakukan dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian yang terdapat di Kantor Polisi dan Kantor Kecamatan di Kecamatan Sumbermanjing wetan dan Kecamatan Bantur, di Perpustakaan, dan penelusuran di Internet.

³¹ Ronny Hanitijo *Ibid hal.36*

F. Teknik Analisa Data :

Peneliti menyajikan data dalam bentuk “Deskriptif Analitis” yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan pengamatan, kemudian diinterpretasikan.

³² Kemudian ditarik kesimpulan serta dengan memaparkan peran serta masyarakat Sendang Biru dan Kondang Merak sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut.

G. Definisi Operasional Variabel :

a. Kendala :

Berbagai permasalahan yang dialami oleh Masyarakat sehubungan dengan permasalahan perusakan lingkungan laut

b. Upaya :

Tindakan yang dilakukan oleh Masyarakat Nelayan untuk mengatasi kendala dalam menangani permasalahan sehubungan dengan permasalahan *illegal fishing* dan perusakan lingkungan laut di kawasan pantai Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang.

c. Perusakan lingkungan laut :

Dampak dari *illegal fishing* yang merusak biota laut seperti terumbu karang dan biota laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak.

³² *Ibid*

BAB IV

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pantai Wisata Sendang Biru

Pantai Sendang Biru terletak di sebelah selatan Kota Malang, tepatnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Tingkat II Malang yang jaraknya kurang lebih 69 Km dengan lama perjalanan yang ditempuh kurang lebih 2,5 jam dari kota Malang melalui jalur darat, baik itu dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti mikrolet yang memakan biaya kurang lebih Rp.5000,- dari Terminal Gadang, atau bisa dengan mencarter Taxi dengan biaya Rp.100.000,- dari Terminal Gadang.

Untuk mencapai Pantai Sendang Biru ini bisa ditempuh melalui 2 rute, yaitu:


- a. Malang – Gadang – Bululawang – Turen – Sumbermanjing Wetan – Sendang Biru.
- b. Malang – Kepanjen – Gondanglegi – Turen – Sumbermanjing Wetan – Sendang Biru.

Memasuki kawasan Pantai Sendang Biru, wisatawan akan melewati pos pembelian tiket masuk seharga Rp.2500,- per orang. Mata pencaharian penduduk setempat adalah nelayan. Apabila perjalanan diteruskan kurang lebih 50 meter dari pintu penjagaan ke arah selatan, akan dijumpai pangkalan pemberhentian perahu-perahu nelayan yang tidak berlayar atau yang sedang diperbaiki.

Kurang lebih 10 Meter di depan lokasi perahu nelayan tersebut, wisatawan dapat menjumpai dermaga Pantai Sendang Biru yang merupakan tempat berhentinya perahu-perahu nelayan baik itu dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Setelah berlayar, nelayan-nelayan tersebut berkumpul di dermaga ini untuk melelang hasil tangkapannya ke Koperasi Perikanan dan penjual –penjual ikan lainnya untuk dijual di pasar-pasar di Kota bahkan ada pula yang diekspor ke luar negeri, mengingat bahwa Pantai Sendang Biru terkenal sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Timur.

Gambar 1

Gambaran Lokasi Pantai Sendang Biru




Sumber : Data Primer, diolah, 2010³³

³³ Gambaran Lokasi diperoleh berdasarkan Observasi Lapangan pada tanggal 29 Oktober 2010, data diolah

Gambar 2

Wilayah Pantai Sendang Biru



Sumber: Data Sekunder, diolah, 2010³⁴

³⁴ Peta Wisata Jawa Timur, diakses melalui <http://www.g-earth.com/php> pada tanggal 26 Oktober 2010.

2. Pantai Wisata Kondang Merak

Pantai Kondang Merak adalah pantai yang terletak di kecamatan Bantur Kabupaten Malang bersebelahan dengan pantai Balekambang. Meskipun Kondang Merak tidak seterkenal pantai Balekambang maupun pantai ngliyep, tetapi pantai kondang merak ini merupakan pantai yang pemandangannya masih sangat alami.³⁵

Penduduk yang tinggal di pesisir pantai ini sekitar 20 Kepala Keluarga, yang semuanya bermatapencaharian sebagai nelayan. Pantai Kondang Merak merupakan bagian dari jajaran pantai Laut Selatan Jawa selain pantai Ngliyep dan Pantai Balekambang.³⁶


Fasilitas yang dimiliki oleh pantai Kondang merak adalah 4 kamar penginapan, Musholla dan warung-warung makan. Biaya untuk memasuki kawasan wisata kondang merak cukup murah yaitu Rp. 3000,- per orang.³⁷

2010 ³⁵ Hasil Observasi Penulis di Kawasan Pantai Kondang Merak pada tanggal 29 Oktober

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Gambar 3
Gambaran Lokasi Pantai Kondang Merak



Sumber : Data Primer, diolah, 2010³⁸

Gambar 4
Wilayah Pantai Kondang Merak



Sumber : Data Sekunder, 2010³⁹

³⁸ Gambaran Lokasi diperoleh berdasarkan Observasi Lapangan pada tanggal 29 Oktober 2010, data diolah

³⁹ Peta Wisata Jawa Timur, diakses melalui <http://www.g-earth.com/php> pada tanggal 26 Oktober 2010.

B. Peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

Tindak Pidana di bidang perikanan yang terjadi di Indonesia seperti yang diatur di dalam UU, merupakan wewenang dari tiga badan, yaitu Penyidik TNI Angkatan Laut, Penyidik Umum (Kepolisian) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Kewenangan ketiganya seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada bagian latar belakang, diketahui tidak diatur secara rinci, sehingga ketiganya memiliki kewenangan yang sama untuk menangani tindak pidana di bidang kelautan.

Sebagai contoh kewenangan TNI Angkatan Laut di dalam menangani tindak pidana kelautan dapat dilihat melalui data mengenai beberapa kasus tindak pidana perikanan yang telah ditangani dan diproses oleh penyidik TNI Angkatan Laut Lantamal I dalam kurun waktu periode tahun 2007, 2008, dan 2009, secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Data Hasil Tangkapan Pelanggaran Di dalam Menangkap Ikan Di Wilayah Hukum Lantamal 1 Jawa Timur Periode 2007,2008, dan 2009

NO	PROSES	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Tidak cukup bukti (bebas)	10	80	50
2.	Penyidikan	-	20	-
3.	Dilimpahkan ke JPU	40	40	30
4.	Putusan pengadilan	150	80	40
5.	Dilimpahkan ke penyidik lain	-	-	-

Sumber : Data Sekunder,diolah 2010⁴⁰

⁴⁰ Data sekunder, 2010, yang didapatkan melalui situs resmi TNI Angkatan Laut wilayah Jawa Timur, yang diakses melalui www.lantamal-jawatimur.go.id, pada tanggal 22 Desember 2010, data diolah.

Sebagai contoh kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan di dalam menangani tindak pidana kelautan dapat dilihat melalui data mengenai beberapa kasus tindak pidana perikanan yang telah ditangani dan diproses oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Malang, dalam hal ini PPNS Kelautan untuk wilayah Sumbermanjing wetan dan Bantur, dalam kurun waktu periode tahun 2007, 2008, dan 2009, secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Data Hasil Tangkapan Pelanggaran Di dalam Menangkap Ikan Di Wilayah Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Periode 2007,2008, dan 2009

NO	PROSES	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Tidak cukup bukti (bebas)	1	-	-
2.	Penyidikan	-	-	-
3.	Dilimpahkan ke JPU	-	-	-
4.	Putusan pengadilan	-	-	-
5.	Dilimpahkan ke penyidik lain	10	17	9

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010⁴¹

⁴¹ Data sekunder, 2010, yang didapatkan melalui studi dokumentasi di kantor PPNS Kelautan wilayah Sumbermanjing wetan dan Bantur, yang berkantor di Kantor Kecamatan Bantur dan Kantor Kecamatan Sumbermanjing wetan, diberikan oleh bapak Budi Sudarmadji selaku PPNS Kecamatan Sumbermanjing wetan dan bapak Joko Subagio selaku PPNS Kecamatan Bantur pada tanggal 26 Desember 2010, data diolah.

Tabel 3

Data Hasil Tangkapan Pelanggaran Di dalam Menangkap Ikan Di Wilayah Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Periode 2007,2008, dan 2009

NO	PROSES	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Tidak cukup bukti (bebas)	1	-	-
2.	Penyidikan	-	-	-
3.	Dilimpahkan ke JPU	-	-	-
4.	Putusan pengadilan	-	-	-
5.	Dilimpahkan ke penyidik lain	6	4	5

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010⁴²

Kemudian, sebagai contoh kewenangan Penyidik Polri di dalam menangani tindak pidana kelautan dapat dilihat melalui data mengenai beberapa kasus tindak pidana perikanan yang telah ditangani dan diproses oleh Penyidik Polri Kabupaten Malang, dalam hal ini untuk kawasan pantai Sendang Biru yaitu Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan dan untuk kawasan Kondang Merak yaitu Kepolisian Sektor Bantur, dalam kurun waktu periode tahun 2007, 2008, dan 2009, secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4

Data Hasil Tangkapan Pelanggaran Di dalam Menangkap Ikan Di Wilayah Hukum Penyidik Kepolisian Sektor Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Periode 2007,2008, dan 2009

NO	PROSES	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Tidak cukup bukti (bebas)	11	9	15
2.	Penyidikan	32	45	43
3.	Dilimpahkan ke JPU	22	43	21
4.	Putusan pengadilan	35	46	34
5.	Dilimpahkan ke penyidik lain	-	-	1

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010⁴³

⁴² Data sekunder, 2010, yang didapatkan melalui studi dokumentasi di kantor PPNS Kelautan wilayah Sumbermanjing wetan dan Bantur, yang berkantor di Kantor Kecamatan Bantur dan Kantor Kecamatan Sumbermanjing wetan, diberikan oleh bapak Budi Sudarmadji selaku PPNS Kecamatan Sumbermanjing wetan dan bapak Joko Subagio selaku PPNS Kecamatan Bantur pada tanggal 26 Desember 2010, data diolah.

Tabel 5

*Data Hasil Tangkapan Pelanggaran Di dalam Menangkap Ikan Di Wilayah
Hukum Penyidik Polri Kepolisian Sektor Bantur Kabupaten Malang
Periode 2007,2008, dan 2009*

NO	PROSES	Th. 2007	Th. 2008	Th. 2009
1.	Tidak cukup bukti (bebas)	5	2	11
2.	Penyidikan	16	45	44
3.	Dilimpahkan ke JPU	13	21	11
4.	Putusan pengadilan	12	13	9
5.	Dilimpahkan ke penyidik lain	-	-	1

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010⁴⁴

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bawasanya ketiga instansi tersebut memang memiliki data berbeda-beda, dalam hal ini berarti bahwa ketiga instansi tersebut memang berdiri sendiri-sendiri di dalam menangani tindak pidana di bidang kelautan.

TNI Angkatan laut memiliki Pangkalan di Kota Surabaya, untuk wilayah pantai Sendang Biru dan Kondang Merak, belum ada pangkalan Angkatan lautnya, oleh karena itu, TNI Angkatan laut dalam hal ini tidak efektif menangani permasalahan yang diangkat di dalam penelitian kali ini yang memfokuskan penelitian di pantai Sendang Biru dan pantai Kondang Merak.

Dikarenakan TNI Angkatan Laut kurang efektif atau bisa dibilang tidak bekerja di wilayah pantai Sendang Biru dan Kondang Merak, maka penyidik yang tersisa adalah PPNS Kelautan dan Kepolisian Sektor wilayah Kecamatan Sumbermanjing wetan dan Kecamatan Bantur.

⁴³ Data sekunder, 2010, yang didapatkan melalui studi dokumentasi di Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan oleh bapak Bripka Agus Hidayat dan Kepolisian Sektor Bantur oleh Iptu Sengkuni, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 Desember 2010, data diolah.

⁴⁴ Data sekunder, 2010, yang didapatkan melalui studi dokumentasi di Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan oleh bapak Bripka Agus Hidayat dan Kepolisian Sektor Bantur oleh Iptu Sengkuni, Kabupaten Malang, pada tanggal 21 Desember 2010, data diolah.

PPNS Kelautan di kedua lokasi tersebut, memiliki kebijakan tersendiri, mereka melimpahkan kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut kepada Kepolisian Sektor setempat, karena anggota mereka tidak mencukupi. Kekurangan anggota ini dikarenakan di wilayah kerja kedua kecamatan tersebut, kurang adanya aset pemerintah yang digunakan oleh masyarakat banyak, seperti pasar, atau tempat-tempat hiburan, dengan demikian tenaga kerja PPNS Kelautan dikurangi hingga kinerja mereka hanya sebatas mendata nelayan dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana kelautan langsung dilimpahkan kepada Kepolisian Sektor setempat.

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan tepatnya Pasal 73 ayat (1), bahwa: “Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia”. Dan di ayat (2) “Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi”.

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan, maka telah dibentuk antara lain Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2006 tanggal 16 Feruari 2006, dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan

Perikanan, yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait agar efektif, efisien, dan memenuhi rasa keadilan.

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.11/MEN/2006, Bapak Sumadi di dalam website resmi Lantamal menjelaskan bahwa di Jawa Timur telah dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Bidang Perikanan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 523/69/K/2007⁴⁵. Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- 1). Koordinasi kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan
- 2). Identifikasi jenis, modus operandi, volume, dan penyebaran praktik-praktik tindak pidana di bidang perikanan;
- 3). Penetapan jenis tindak pidana di bidang perikanan yang prioritaskan untuk diproses secara bertahap;
- 4). Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perikanan;
- 5). Analisis, identifikasi dan pengukuran signifikansi tindak pidana di bidang perikanan secara periodik;
- 6). Perancangan bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana dibidang perikanan.
- 7). Perumusan dan pemutakhiran Strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan.

⁴⁵ Didapatkan melalui website www.lantamal-jawatimur.go.id yang diakses pada tanggal 1 November 2010, data diolah.

- 8). Pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan.
- 9). Pengkajian dan evaluasi efektivitas strategi pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan secara berkelanjutan.

Melihat kinerja dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatas seperti yang dimuat di dalam website resminya, seharusnya dilakukan penanganan tindak pidana penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan peledak. Akan tetapi, pada saat penulis melakukan observasi baik pada saat *pra survey* maupun pada saat survey setelah seminar proposal, penulis menemukan keberadaan nelayan di kedua kawasan pantai Kondang Merak dan Sendang Biru yang masih menggunakan Bom Ikan untuk menangkap ikan.

Bedanya, di Kawasan Sendang Biru, yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya merupakan nelayan dari luar daerah tersebut, yaitu nelayan-nelayan dari daerah kalimantan, sumatera dan sulawesi yang biasanya hanya singgah saja di Kawasan Sendang Biru, sedangkan di Kondang Merak, sebagian dari nelayan yang ada disana justru masih menggunakan Bom Ikan sekalipun sebagian besar nelayan lainnya jelas-jelas menolak penggunaan Bom Ikan tersebut.

Di Kawasan Kondang Merak, penulis mendapatkan dokumentasi berupa Bom-Bom Ikan yang biasa digunakan nelayan. Bom-bom ikan tersebut disita oleh organisasi kelautan setempat yang dibentuk oleh perkumpulan masyarakat nelayan setempat, yang dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3

Bom Ikan Yang Digunakan Nelayan Di Kawasan Kondang Merak



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2010⁴⁶

Perkumpulan Nelayan Wilayah Kondang Merak yang menamakan dirinya ORBA tersebut, melakukan penyitaan bom ikan dari nelayan di wilayahnya yang kepadatan membuat bom ikan dalam jumlah besar.

Cara kerja bom ikan tersebut digunakan dengan langkah menyalakan sumbu peledak yang kemudian ditenggelamkan ke dalam laut dengan memanfaatkan pemberat berupa Batu. Bom tersebut dilemparkan kepada kawanan ikan, sehingga efek ledakannya menyebabkan ikan-ikan tersebut pingsan.

Penggunaan Bom ikan ini dilarang karena selain dapat membunuh ikan-ikan kecil, bom ikan tersebut juga dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang yang membutuhkan bertahun-tahun untuk tumbuh.

⁴⁶ Data didapatkan melalui hasil wawancara dengan Organisasi Perkumpulan Nelayan Kondang Merak (yang bernama ORBA), pada tanggal 29 November 2010, data diolah.

Peranan masyarakat di dalam menangani pemakaian bom ikan tersebut berbeda antara Kawasan Pantai Kondang Merak dan Kawasan Pantai Sendang Biru, kondisi tersebut diketahui penulis melalui pembagian *Questionnaire*.⁴⁷

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan penulis tersebut, penulis mendapatkan jawaban mengenai kondisi penggunaan bom ikan dan penanganannya di wilayah pantai Sendang Biru dan pantai Kondang Merak. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel hasil pembagian *Questionnaire* di bawah ini:

Tabel 5
Hasil Pembagian *Questionnaire* di Kawasan Kondang Merak

No	Keterangan Nelayan	Jumlah
1	Jumlah keseluruhan nelayan	48 Orang
2	Nelayan yang mengetahui keberadaan penggunaan bom ikan.	48 Orang
3	Nelayan yang tidak mengetahui keberadaan penggunaan bom ikan	-
4	Nelayan yang menyetujui penggunaan bom ikan	9 Orang
5	Nelayan yang tidak menyetujui penggunaan bom ikan	15 Orang
6	Nelayan yang ketahuan pernah menggunakan bom ikan	7 Orang
7	Nelayan yang aktif mencegah penggunaan bom ikan	12 Orang
8	Nelayan yang sudah mengupayakan secara hukum untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan bom ikan	-

Sumber : Data Primer, diolah, 2010⁴⁸

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya dari keseluruhan nelayan di Kawasan Kondang Merak mengetahui dengan pasti praktek penggunaan Bom Ikan di kawasan tersebut untuk menangkap ikan. Dari keseluruhan responden tersebut, 9 diantaranya menyetujui penggunaan Bom Ikan.

⁴⁷ *Questionnaire* lihat lampiran

⁴⁸ Hasil pembagian *Questionnaire* kepada nelayan di wilayah pantai Sendang Biru dengan Pantai Kondang Merak pada tanggal 22 November 2010, data diolah.

Alasan responden tersebut untuk menyetujui keberadaan bom ikan dikarenakan persaingan penangkapan ikan dengan kapal-kapal nelayan di perusahaan besar. Menurut mereka, kapal-kapal nelayan dari perusahaan besar, memiliki teknologi yang lebih canggih, hal tersebut menyebabkan persaingan mereka di dalam menangkap ikan cenderung mengalami penurunan.⁴⁹

Disamping alasan tersebut, beberapa responden (3 orang) mengatakan bahwasanya mereka pernah menyaksikan kapal-kapal besar yang menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan, dalam kondisi tersebut, mereka merasa bahwasanya yang mereka lakukan hanya untuk melawan perusahaan besar yang juga melanggar hukum tetapi tidak ditindak tersebut.

Dari data tersebut juga diketahui bahwasanya, nelayan yang tidak setuju dengan penggunaan bom ikan hanya bisa mengambil tindakan secara musyawarah sesama nelayan anggota paguyuban mengenai keadaan tersebut. Mereka merasa bahwa melaporkan kepada pihak berwajib hanya akan menimbulkan permasalahan dengan sesamanya (sesama nelayan) dan merasa keadaan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena rata-rata penduduk kawasan tersebut masih memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan yang dekat. Karena alasan tersebut, mereka memilih untuk tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan yang pada jawaban *Questionnaire* nya menuliskan jawaban bahwasanya nelayan tersebut menyetujui penggunaan bom ikan, pada tanggal 22 November 2010, data diolah.

Tabel 6

Hasil Pembagian Questionnaire di Kawasan Sendang Biru

No	Keterangan Nelayan	Jumlah
1	Jumlah keseluruhan nelayan sebagai responden	49 Orang
2	Nelayan yang mengetahui keberadaan penggunaan bom ikan.	11 Orang
3	Nelayan yang tidak mengetahui keberadaan penggunaan bom ikan	38 Orang
4	Nelayan yang menyetujui penggunaan bom ikan	2 Orang
5	Nelayan yang tidak menyetujui penggunaan bom ikan	9 Orang
6	Nelayan yang menggunakan bom ikan	9 Orang
7	Nelayan yang aktif mencegah penggunaan bom ikan	9 Orang
8	Nelayan yang sudah mengupayakan secara hukum untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan dengan bom ikan	1 Orang

Sumber : Data Sekunder, diolah 2010⁵⁰

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat diketahui bahwasanya jumlah nelayan di Kawasan Sendang Biru lebih banyak daripada nelayan di Kawasan Kondang Merak, hal ini sejalan dengan keadaan sendang biru yang menjadi Dermaga bagi nelayan dari berbagai kawasan di Indonesia.

Data didapatkan penulis berdasarkan wawancara dengan perwakilan nelayan setempat yaitu bapak Sunoto. Bapak Sunoto adalah salah seorang nelayan yang pernah menggunakan bom ikan di kawasan Sendang Biru selama masih menjadi nelayan dulu. Kegiatan tersebut berhenti ketika bapak Sunyoto mengalami kecelakaan akibat bom ikan tersebut.⁵¹

Mengetahui kerugian menggunakan bom ikan, beliau berusaha melindungi kawasan Sendang Biru dari penggunaan Bom ikan oleh Nelayan lokal, yang terjadi justru nelayan dari luar daerah yang menggunakan bom ikan tersebut.

⁵⁰ Hasil pembagian *Questionnaire kepada nelayan* di wilayah pantai Sendang Biru dengan Pantai Kondang Merak pada tanggal 22 November 2010, data diolah.

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunoto yang diketahui pernah menggunakan bom ikan, pada tanggal 9 Desember 2010, data diolah.

Masyarakat sendang biru dan Kondang merak, pada dasarnya sama dalam hal menanggulangi permasalahan tersebut, mereka menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengingatkan bahaya penggunaan bom ikan
- b. Mengingatkan bahwa penggunaan bom tersebut melanggar hukum
- c. Merampas bom ikan yang akan digunakan
- d. Menghakimi pelaku pengguna bom ikan (hanya di kawasan sendang biru)
- e. Melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini PPNS Kelautan dan Kepolisian Sektor setempat (hanya di kawasan sendang biru)

Tabel 7

Alasan diperlukannya perhatian dan penanganan khusus terhadap masalah keanekaragaman hayati pesisir laut

Terus meningkatnya tekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada wilayah pesisir laut yang terbebas dari kegiatan manusia - Pencemaran yang menyebar lewat medium air - Mengkontaminasi sumber persediaan protein bagi manusia. - Menangkap ikan secara berlebihan (<i>Overfishing</i>) - Pemanenan hasil kekayaan alam pesisir laut secara berlebihan. - Meningkatnya pengerukan dan pengeurangan kekayaan air laut dalam dan laut lepas tanpa kendali.
Sumberdaya yang belum sepenuhnya dipahami	<ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi bioteknologi - Budidaya
Basis pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikit yang telah diungkap dan dipelajari dibandingkan lingkungan daratan. - Kurang dipahami oleh publik luas, kurang terlihat dan kurang akses, - Diyakini masih banyak spesies yang belum teridentifikasi di perairan (Indonesia)

	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan teknik dan inventarisasi serta perpetaan untuk wilayah bentang perairan dan kekayaan alamnya jauh tertinggal dibandingkan dengan inventarisasi dan perpetaan daratan. - Masih dibutuhkan lebih banyak eksplorasi untuk lebih memahami keanekaragaman hayati pesisir laut Indonesia.
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan dan ketentuan pengelolaannya masih sangat rumit, tidak hanya di tingkat internasional tetapi juga di tingkat nasional, baik menyangkut hukum, peraturan, konvensi dan perjanjian-perjanjian.

Sumber: Data Sekunder, diolah 2000⁵²

Dampak terbesar yang diakibatkan oleh penggunaan bahan peledak seperti yang telah disebutkan diatas adalah rusaknya terumbu karang. Terumbu karang merupakan ekosistem kompleks dengan keanekaragaman hayati tinggi yang ditemukan di perairan dangkal di seluruh wilayah Tropis. Terumbu karang mendukung perikanan produktif sebagai pemasok sumber protein utama. Di balik kompleksitas dan tingginya keanekaragaman hayati ekosistem ini, terumbu karang kurang stabil, bahkan sangat sensitif terhadap setiap gangguan yang beraneka ragam.

Karang adalah binatang yang sangat kecil, dikenal sebagai *polyp*. Setiap karang menghasilkan substrat kapur di sekitar tubuhnya untuk membentuk rangkaian koloni di atasnya, dengan cara berkembangbiak membelah diri untuk membentuk terumbu karang. Spesies pembentuk karang sangat menentukan bentuk terumbu karang yang ada di perairan tropis. Pertumbuhan karang amat lambat dan diperkirakan dapat mencapai usia ribuan tahun mengingat tingkat

⁵² Data didapatkan dari situs resmi Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 1 November 2010, data diolah

pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh dinamika dan perubahan lingkungan sekitarnya.

Terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya dalam keanekaragaman di dunia. Tercatat lebih dari 480 jenis *hard coral* dunia. Keanekaragaman karang terbesar dunia juga dapat ditemukan di Indonesia dengan lebih dari 1.650 spesies khusus untuk wilayah Indonesia Timur saja. Dengan hasil 3.6 Juta Ton produksi total perikanan laut di tahun 1997, wilayah terumbu karang Indonesia praktis merupakan salah satu penyuplai ikan terbesar di dunia.

Selain merusak terumbu karang, penggunaan bom ikan tersebut diatas juga dapat mengganggu Padang lamun. Padang lamun dikelompokkan sebagai tumbuhan berbunga yang hidup di bawah permukaan air laut. Habitatnya terdapat di perairan dangkal wilayah pantai yang membedakannya dengan padang rumput di daratan.

Ekosistem padang lamun dikenal memiliki fungsi sebagai tempat pembesaran dan sumber pakan serta nutrisi bagi spesies penting hewan-hewan laut. Meskipun perannya dianggap tidak terlalu dominan dibanding terumbu karang, padang lamun mewakili satu dari tiga unsur penting ekologi lingkungan laut dan pesisir. Peran padang lamun secara fisik maupun biologis sekarang mulai dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan wilayah ekologi dan keutuhan pantai. Areal padang lamun berperan sebagai penghubung dan penyangga diantara mangrove dan terumbu karang. Hubungan ketiganya membentuk ekosistem pantai tropis yang sangat tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya.⁵³

⁵³ Data didapatkan dari situs resmi Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 1 November 2010, data diolah

Pasal 1 Butir 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau perusakan laut.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa kerusakan laut adalah perubahan fisik dan atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 pada Pasal 1 butir 4 menyebutkan bahwa pengertian perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat dan atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.

Ketentuan hukum mengenai peran serta masyarakat nelayan Kondang Merak dan Sendang Biru terhadap pengendalian perusakan lingkungan laut pada UUPH terdapat pada pasal 7 ayat (1), (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang dan seluas-luasnya untuk berperan di dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - a) Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b) Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c) Menumbuhkan ketanggapsegeraan dan kepeloporan masyarakat;
 - d) Memberikan saran pendapat;
 - e) Menyampaikan informasi dan atau penyampaian laporan.

Berkaitan dengan Pasal 7 ayat (1), (2) huruf c,d, dan e UUPH yang berbunyi bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dilakukan dengan cara menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat dan menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan.

Hal tersebut sejalan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2001 tentang Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sistem Pengawasan ini dikenal dengan istilah SISWAMAS. Disebut demikian karena sistem pengawasan ini secara langsung melibatkan peran aktif masyarakat Khususnya dalam konteks mengawasi, mengendalikan pengelolaan, serta memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Upaya Departemen Kelautan dan Perikanan dalam menuju pengawasan berbasis masyarakat, tentu patut kita dukung sebagai sebuah kebijakan.

Hal tersebut penting, karena bagaimanapun, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam Pengembangan Nasional adalah sebuah kewajiban. Masyarakat selayaknya tidak sebagai objek pembangunan tetapi harus diposisikan sebagai subjek pembangunan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malang di dalam pembentukan SISWASMAS masih melanjutkan pembentukan Kabupaten Malang. Mengetahui bahwasanya keadaan laut Kondang Merak dan Sendang Biru bisa rusak karena disebabkan oleh adanya kapal-kapal yang masih menggunakan pukat harimau

secara illegal, sesuai mekanisme operasional SISWASMAS, selanjutnya dari siswasmas ini dibentuk kelompok masyarakat pengawas, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan dan petani ikan melaporkan atau menyampaikan informasi sesuai jaringan kerja adanya pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada aparat penegakan keamanan di laut ataupun Penyidik Umum Negara Indonesia yaitu Kepolisian dalam hal ini yang berwenang adalah Kepolisian Sektor Bantur.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut, maka UU Republik Indonesia UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 7 ayat (1) huruf n, (2) huruf i menegaskan bahwa sangat penting melakukan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya. Berarti peran serta masyarakat sangat diharapkan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan laut seperti rusaknya lingkungan laut Kondang Merak dan Sendang Biru akibat masih beroperasinya pukat harimau dan penggunaan bom ikan.

C. Kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

Karakter geologis kepulauan nusantara merupakan penyumbang terbesar tingginya keanekaragaman ekosistem tropikal di Indonesia. Keanekaragaman ekosistem bertanggungjawab atas tingginya keanekaragaman spesies (dan tentu saja genetik). Dinamika geologik di sekujur kepulauan (terutama rantai pulau-

pulau Sumatra, Maluku dan Papua) memperkaya keanekaragaman bentuk kehidupan tropikal. Keanekaragaman ekosistem pesisir-laut tropikal, meliputi terumbu karang, padang lamun, hutan mangroove, pantai berpasir, pantai berbatu karang, termasuk di dalamnya hewan-hewan yang berasosiasi, seperti ikan-ikan.

Selain pulau-pulau besar, banyak pulau-pulau kecil tersebar di kepulauan Indonesia. Dari pulau stabil yang bervegetasi hingga gorong karang atau gosong pasir yang bisa timbul tenggelam diantara pasang surut. Pulau-pulau kecil ini merupakan ekosistem yang sangat rentan, baik terhadap faktor-faktor alam, masalah jumlah penduduk, ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan serta ketergantungan yang tinggi kepada faktor ekonomik eksternal. Belum lagi ancaman peningkatan tinggi muka air laut (*Sea Level Rise*).

Meski ketersediaan data terbatas serta tersebar di berbagai lembaga, beberapa pihak berusaha menyajikan informasi keanekaragaman hayati pesisir laut Indonesia, seperti *Reef Base*, *World Conservation Monitoring Centre* (WCMC) dan *World Resource Institute* (WRI), *Earth Trend Country Profile*, dan *Reef At Risk*.⁵⁴

Nilai ekonomis laut juga amat besar, untuk melihat potensi perikanan misalnya, terutama perikanan tangkap, luas laut Indonesia dibagi menjadi sembilan wilayah pengelolaan perikanan. Dari laporan pencapaian pembangunan perikanan tangkap DKP tahun 2001-2003 disebutkan bahwa jumlah tangkapan dari seluruh potensi sumber daya ikan sebesar 5,12 juta ton per tahu atau sekitar 80% angka pemanfaatan potensi lestari sumber daya ikan. Sementara potensi perikanan budidaya sendiri baru dimanfaatkan sebesar 0,002% untuk budidaya laut, 45,42%

⁵⁴ Data didapatkan dari www.earthtrend.wri.org, yang diakses pada tanggal 2 November 2010, data diolah

untuk budidaya air payau, dan 25% untuk budidaya air tawar. Angka-angka ini menunjukkan peluang pengembangan pengelolaan sumber daya perikanan dan usaha perikanan diperairan Indonesia masih memiliki prospek yang baik.

Permasalahannya, di dalam pengembangan sumber daya perikanan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak melulu terpaku pada angka-angka potensi yang menggiurkan tersebut. Potensi pemanfaatan jangan hanya dilihat sebagai potensi keruk untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keanekaragaman ekosistem laut amat rentan terhadap dinamika perubahan di sekitarnya dan semuanya saling terikat satu sama lain. Kesalahan pengembangan potensi sumber daya pesisir laut yang terkonsentrasi hanya di satu jenis ekosistem atau terpaku pada satu sektor saja, justru akan mengakibatkan susut atau hilangnya potensi yang ada pada ekosistem pesisir laut lainnya.

Wilayah Kondang Merak dan Sendang biru sangat luas, dengan demikian dibutuhkan penjagaan dengan personel yang cukup banyak, sehingga bisa mengamankan kawasan tersebut dari tindakan-tindakan perusakan lingkungan hidup. Kendala wilayah yang luas tersebut diperkuat dengan keberadaan kondang merak dan sendang biru yang jauh dari pusat kota Malang.

Salah seorang responden nelayan di kawasan Kondang Merak, Bapak Sadikin, bahwasanya petugas dari BKSDA datang melakukan pengawasan ke wilayah Kondang Merak terkadang seminggu sekali bahkan pernah sebulan tidak ada petugas yang datang untuk melakukan pengawasan.⁵⁵

Jarangnya petugas yang datang mengawasi tersebut, juga dialami oleh Kawasan Sendang Biru, dimana petugas tim *Safe And Rescue* (SAR) Kota

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sadikin selaku penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Kondang Merak pada tanggal 28 Oktober 2010

Malang, lebih sering datang daripada petugas yang seharusnya melakukan pengawasan di kawasan sendang biru.⁵⁶

Salah satu bagian dari upaya penegakan hukum adalah kegiatan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam UU untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Pelaksanaan operasi dimulai dengan pengawasan dan pendeteksian pada daerah-daerah atau sektor-sektor patroli, berdasarkan informasi lanjutan yang didapat dari luar maupun dari unsur sendiri. Pengawasan dan deteksi dapat dilaksanakan oleh satu unsur secara sendiri atau secara gabungan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasi. Akan tetapi karena keterbatasan personel dan petugas yang berwenang maka penjagaan tidak dapat maksimal dilakukan. Sehingga diperlukan kerjasama dengan masyarakat setempat dalam penjagaan tersebut.

Sebagaimana diketahui, jarak antara Kepolisian Sektor Bantur dengan Kawasan Kondang Merak melebihi 20 Kilometer, disamping itu, keadaan jalan menuju Kondang Merak masih berupa batuan gamping sehingga menyulitkan penyergapan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Bantur. Kemudian, jarak Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan dengan kawasan Sendang Biru, jaraknya kurang lebih 30 Kilometer, sekalipun jalanan menuju Sendang Biru jauh lebih

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bowo selaku penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Sendang Biru pada tanggal 29 Oktober 2010

baik daripada jalanan menuju kawasan Kondang Merak, sekalipun jalanan menuju Sendang biru naik turun dan berkelok-kelok.⁵⁷

Perkiraan kemerosotan keanekaragaman hayati pesisir laut Indonesia, di tingkat Nasional, gambaran umum kemerosotan dan penyusutan keanekaragaman hayati pesisir laut sebagian besar disebabkan oleh konversi habitat alami untuk membuat ruang-ruang investasi di wilayah pesisir serta perusakan secara langsung ekosistem akibat pengerukan dan pengurasan kekayaan alam hayati dan non hayati. Gambara tersebut sebagian besar dapat dilihat di pulau-pulau Jawa dan Sumatera, yang menampilkan tingginya kebutuhan investasi dan industri akan tanah di wilayah pesisir. Habitat alami yang secara langsung dikonvensi adalah mangrove pada beberapa kasus hutan dataran rendah.



⁵⁷ Berdasarkan *observasi* lapangan mengenai jarak Sendang Biru dan Kondang Merak dari Kepolisian Sektor terdekat yaitu Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan dan Kepolisian Sektor Bantur pada tanggal 29 Desember 2010, data diolah.

Tabel 8

Ringkasan Statistika Geografik Kepulauan Indonesia

Parameter	Nilai	Satuan	Keterangan
Jumlah pulau	17.508	Pulau	Pulau besar : Sumatera, Jawa, Sulawesi serta bagian terbesar dari Borneo (Kalimantan) dan Papua.
Panjang garis pantai	80.791	Km	Panjang sesungguhnya dari garis pantai Indonesia sebagai garis dasar adalah 204.000 Km
Luas wilayah daratan (pulau)	1.926.337	Km ²	24,4% dari luas seluruh teritori Indonesia
Luas wilayah perairan kepulauan	2.820.000	Km ²	35,7 % dari luas seluruh teritori Indonesia bagian dalam
Luas wilayah perairan teritorial	420.000	Km ²	5,3% dari luas seluruh teritori Indonesia (Zona 12 Mil-laut)
Luas wilayah paparan benua	1.500.000	Km ²	19% dari luas seluruh teritori Indonesia
Luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	2.730.000	Km ²	34,6% dari luas seluruh teritori Indonesia
Luas seluruh teritori Indonesia	7.892.350	Km ²	

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2000⁵⁸

⁵⁸ Data didapatkan dari situs resmi Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada tanggal 1 November 2010, data diolah

D. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan.

Upaya-upaya yang ditempuh oleh nelayan sendang biru dan kondang merak antara lain :

- a. Memperingatkan masyarakat yang menggunakan bom ikan mengenai bahayanya serta pelanggaran hukum yang dapat diakibatkan dari perbuatan tersebut.

Tindakan ini, merupakan tindakan pencegahan dengan cara memberikan pengetahuan bahwasanya orang yang menggunakan bom ikan akan mendapatkan hukuman dari PPNS Kelautan maupun Polisi, sehingga masyarakat yang takut akan adanya hukuman tersebut, diharapkan menghindari penggunaan bom ikan di kawasan tersebut.

- b. Merampas bom ikan yang digunakan oleh nelayan dari wilayah luar maupun dari wilayah Sendang Biru maupun Kondang Merak

Kegiatan perampasan di kawasan Kondang Merak, dilakukan terhadap masyarakat di kawasan tersebut yang menggunakan bom ikan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera tanpa harus berurusan dengan pihak berwajib, penyelesaian dilakukan oleh paguyuban di wilayah tersebut.

Sedangkan kegiatan perampasan di kawasan Sendang biru dilakukan terhadap nelayan dari wilayah lain, karena nelayan di sendang biru sudah tidak menggunakan bom ikan lagi, melainkan nelayan-nelayan dari kawasan lain yang masih menggunakannya.⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Bowo selaku penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Sendang Biru pada tanggal 29 Oktober 2010

- c. Menceritakan kondisi yang terjadi mengenai penggunaan bom ikan di kawasan tersebut terhadap PPNS maupun Polisi yang melakukan razia sehingga pelaku-pelakunya bisa ditangkap atau paling tidak diberikan peringatan (hanya di kawasan sendang biru).
- d. Memberikan pembelajaran bagi calon-calon nelayan yang masih muda untuk turut serta melindungi laut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat untuk masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga nelayan-nelayan itu nantinya lebih menghargai Sumberdaya hayati dan menghindari penggunaan bom ikan.
- e. Menghalau kapal-kapal perusahaan yang menggunakan pukot harimau karena dianggap dapat memancing masyarakat lokal untuk menggunakan bom ikan sebagai balasan atas penggunaan pukot harimau tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Sadikin selaku penduduk yang bertempat tinggal di kawasan Kondang Merak pada tanggal 28 Oktober 2010

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran serta yang dilakukan oleh masyarakat di dalam mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, dengan cara :
 - a. Mengingatnkan bahaya penggunaan bom ikan
 - b. Mengingatnkan bahwa penggunaan bom tersebut melanggar hukum
 - c. Merampas bom ikan yang akan digunakan
 - d. Menghakimi pelaku pengguna bom ikan (hanya di kawasan sendang biru)
 - e. Melaporkan kepada yang berwajib, dalam hal ini PPNS dan Polisi (hanya di kawasan sendang biru)
2. Kendala yang dialami masyarakat di dalam usahanya mencegah dan menangani tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, dikarenakan :
 - a. Kurangnya jumlah personel yang bertugas di kedua kawasan tersebut (PPNS Kelautan Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumbermanjing wetan, Kepolisian Sektor Bantur, dan Kepolisian Sektor Sumbermanjing wetan)
 - b. Jauhnya jarak dari Kota Malang maupun pusat kabupaten Malang ke lokasi yang menyebabkan berkurangnya rutinitas pengawasan.

- c. Masyarakat Kondang Merak yang tidak suka dengan sebagian nelayan yang masih menggunakan bom ikan, memilih untuk menyelesaikan secara paguyuban, karena tidak ingin terjadi permasalahan antar nelayan (karena beberapa diantaranya masih saudara).
 - d. Kondisi jalan menuju lokasi Kondang Merak yang rusak.
 - e. Nelayan yang melakukan pelanggaran biasanya sudah mengetahui terlebih dahulu akan dilakukan razia dan berhasil menyembunyikan barang bukti kejahatan mereka.
 - f. Pandangan nelayan yang masih membenarkan penggunaan bom ikan karena alasan ingin bertahan hidup (karena adanya kapal besar yang menggunakan pukot harimau tidak ditangkap)
3. Upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kendala di dalam menanggulangi tindak pidana perusakan lingkungan laut berupa penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan dengan cara :
- a. Memperingatkan masyarakat yang menggunakan bom ikan mengenai bahayanya serta pelanggaran hukum yang dapat diakibatkan dari perbuatan tersebut
 - b. Merampas bom ikan yang digunakan oleh nelayan dari wilayah luar maupun dari wilayah Sendang Biru dan Kondang Merak
 - c. Menceritakan kondisi yang terjadi mengenai penggunaan bom ikan di kawasan tersebut terhadap PPNS dan Polisi yang melakukan razia sehingga pelaku-pelakunya bisa ditangkap atau paling tidak diberikan peringatan (hanya di kawasan sendang biru).

- d. Memberikan pembelajaran bagi calon-calon nelayan yang masih muda untuk turut serta melindungi laut sebagai bagian dari kehidupan masyarakat untuk masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga nelayan-nelayan itu nantinya lebih menghargai Sumberdaya hayati dan menghindari penggunaan bom ikan.
- e. Menghalau kapal-kapal perusahaan yang menggunakan pukat harimau karena dianggap dapat memancing masyarakat lokal untuk menggunakan bom ikan sebagai balasan atas penggunaan pukat harimau tersebut.

B. Saran

1. Kepada masyarakat nelayan di kedua desa, sebaiknya bagi nelayan yang mengetahui penggunaan bom ikan memperingatkan nelayan lain mengenai bahayanya secara maksimal, apabila usaha tersebut telah maksimal akan tetapi hasilnya belum didapat, maka sebaiknya melaporkan kepada PPNS yang secara rutin mendatangi lokasi atau Kepolisian, karena dalam hal ini TNI AL tidak akan terlalu ikut campur mengingat jumlah angka kejahatannya masih minim dan efek yang ditimbulkannya baru dalam skala kecil dan tidak membahayakan negara.
2. Kepada Petugas yang berwenang (PPNS dan Kepolisian), sebaiknya sekalipun wilayahnya cukup jauh, tugas adalah kewajiban, maka sebaiknya tetap dilakukan pengawasan secara rutin sehingga meminimalisir kejahatan tersebut terjadi.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Malang, sebaiknya wilayah tersebut dikembangkan dengan lebih baik karena berpotensi menjadi kawasan wisata yang dapat menghasilkan pendapatan daerah. Dengan dirawatnya kedua kawasan wisata tersebut, maka diharapkan adanya pengawasan dari petugas (PPNS dan Kepolisian) yang lebih rutin atau bila perlu *Stand By* di lokasi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Asikin, Zainal H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka : Jakarta, 2003
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Perencanaan Hukum Dalam Rangka Penataan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Provinsi Sumatera Utara*, Laporan Penelitian , 2000
- , *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Perizinan Penangkapan Ikan dan Sumber Daya Hayati Laut Lainnya di Perairan Nusantara*, Jakarta, 1996
- Cholik Fuad Syarifuddin, Tonek, *Teknologi Budidaya Perairan Pantai Bagi Pengembangan Perikanan Rakyat*, Temu Karya Ilmiah Perikanan Rakyat, Departemen Pertanian, Jakarta, 1991
- Dahuri Rokhimin, *Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2003
- Dinas Perikanan TK.I Jawa Timur, *Buku Pintar Perikanan*, Dinas Perikanan TK.I Jawa Timur, Surabaya, 1993
- Djajadiningrat, Surna Tjahja, *Sustainable Future : Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran*, ICSD : Jakarta, 2005
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung : Alumni, 2008.
- Suhaidi, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Laut dari Pencemaran yang Bersumber dari Kapal : Konsekwensi Penerapan Hak Pelayaran Internasional Melalui Perairan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Bangsa Press, 2004.
- Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Edisi Revisi, Jakarta : Restu Agung, 2009. Sularso, Aji, *Overfishing, Overcapacity dan Illegal Fishing*, Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2009.
- Susanto, Adi, "Hubungan Antara Penegakan Hukum di Laut dan Ketahanan Nasional", *Forum Hukum*, Vol. 4, Nomor 4, 2007.

Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Internet

Arfianto, Arief, "Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan", Dikutip dari <http://www.indonesia.moslem.blogger.blogspot.com>, Diakses tanggal 12 April 2010

Bhairawa, Koko P, "Penataan Kebijakan Illegal Fishing", Dikutip dari <http://www.kabarindonesia.com/berita>, Diakses tanggal 12 April 2010.

Indrastuti, Sri, "Optimalkan Sumberdaya Kelautan, KKP dan TNI AL Tingkatkan Kerjasama", Dikutip dari <http://lingkungan.grouply.com>, Diakses tanggal 12 April 2010.

Lufsiana, "Konflik Kewenangan Penegakan Hukum Perikanan", Dikutip dari http://Artikelcakrawala/search/TNI_AL/, Diakses tanggal 25 Desember 2009. -----, "Analisis Hukum Kelembagaan Bakorkamla", Dikutip dari <http://www.tnmil.id/majalah/cakrawala/artikel>, Diakses tanggal 12 April 2010.



LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI

PENELITIAN TUGAS AKHIR

**PERAN SERTA MASYARAKAT MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT BERUPA
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK UNTUK PENANGKAPAN
IKAN**

(Studi di Kawasan Sendang Biru dan Kondang Merak Kabupaten Malang)



KAMPUNG NELAYAN KONDANG MERAK



RUMAH TEMPAT ORGANISASI NELAYAN KONDANG MERAK



WAWANCARA DENGAN PERWAKILAN NELAYAN



KONDISI JALAN RUSAK DI KONDANG MERAK



**FOTO KAPAL NELAYAN MATARAM DARI LUAR JAWA (PALING KIRI)
YANG BERLABUH DI PELABUHAN SENDANG BIRU**



TEMPAT PENURUNAN IKAN HASIL TANGKAPAN

NELAYAN SENDANG BIRU



PASAR IKAN SENDANG BIRU

